



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulung Rt.12 Rw.06 Kecamatan.Driyorejo
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Budiansyah, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Budiansyah &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Griya Citra Asri Rm26/18 RT.06 RW.07 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi sebuk kristal diduga sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (bruto);
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (bruto);
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, dengan berat netto $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan puluh satu) gram, dan berat netto $\pm 0,091$ (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa dan ingin mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa menelpon Sdr. SAUSIN (DPO) dan berkata : "jahenya onok" (shabu paket hematnya ada), Sdr. SAUSIN menjawab : "ada pyn kesini " (ada kamu kesini), terdakwa berkata : "berapa", Sdr. SAUSIN menjawab : "200.000" (dua ratus ribu), kemudian terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAUSIN dan sesampainya di rumahnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa disuruh menunggu di belakang rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. SAUSIN datang dan menemui terdakwa kemudian mengatakan : "tuku piro" (beli berapa), terdakwa menjawab : "loro" (dua paket hemat), kemudian Sdr. SAUSIN menyerahkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa uangnya masih ada separuh sedangkan sisanya akan dibayar sore hari dan Sdr. SAUSIN setuju, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAUSIN, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam lingkisan celana pendek jeans sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang terdakwa temukan di belakang rumah Sdr. SAUSIN beserta 4 (empat) pipet kaca yang terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke Indomart di daerah Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) dengan tujuan untuk membeli botol air mineral yang rencananya akan terdakwa pergunakan sebagai alat hisap shabu namun sesampainya di area parkir Indomart, beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Sektor Kedamean mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berada di lingkisan celana jeans pendek sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta 4 (empat) pipet yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna Mild di saku celana jeans pendek sebelah kanan terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06613/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

➤ 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+ 0,091$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto $+ 0,081$ (nol koma nol delapan puluh satu) gram, dan berat netto $+ 0,091$ (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib tim dari Reskrim Polsek Kedamean sedang melintas di Jalan depan Indomart Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) melihat terdakwa turun dari sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan dan sepertinya menyembunyikan sesuatu, kemudian tim dari Reskrim Polsek Kedamean berhenti dan menghampiri terdakwa dan pada saat didekati terdakwa terlihat tambah gugup, kemudian dilakukan pengungkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



puluh satu) gram berada di lingkungan celana jeans pendek sebelah kiri yang di kenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta 4 (empat) pipet yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di saku celana jeans pendek sebelah kanan terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ialah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAUSIN dengan harga masing-masing paket @ Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saudara SAUSIN di Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi sudah terlebih dulu tertangkap, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean.

• Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab: 06613/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,081 gram;
- 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SETYA MARGONO

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkungan Satuan Kerja Kepolisian Resor Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Puji Raharjo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Area Parkiran Indomaret Perum Driyorejo Kota Baru Ds. Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atas dasar insting dan gerak gerak mencurigakan yang ditimbulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang turun dari sepeda motor di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dalam lekukan celana jeans pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram yang ditemukan dalam saku kanan celana jeans pendek yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 4 (empat) pipet disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 Pro warna hitam yang ditemukan di saku belakang celana jeans pendek yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, saksi menginterogasi Terdakwa terkait dari mana Terdakwa mendapatkan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut, yang ternyata Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Sausin (DPO) sejumlah 2 (dua) paket shabu yang masing-masing seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum sempat mengonsumsi Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi kesehatan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat saksi;

2. Saksi PUJI RAHARJO

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam lingkungan Satuan Kerja Kepolisian Resor Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa, yang saat itu sedang sendirian, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Area Parkiran Indomaret Perum Driyorejo Kota Baru Ds. Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik bersama dengan Saksi Agus Setya Margono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang turun dari sepeda motor di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dalam lekukan celana jeans pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta 4 (empat) pipet disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild di dalam saku celana jeans pendek sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa; dan
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, saksi menginterogasi Terdakwa terkait dari mana Terdakwa mendapatkan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut, yang ternyata Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Sausin (DPO) sejumlah 2 (dua) paket shabu yang masing-masing seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saudara Sausin;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum sempat mengonsumsi Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi kesehatan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pendapat saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa, dilakukan penangkapan terkait kedatangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di area parkir Indomaret Perum Driyorejo Kota Baru Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang saat itu Terdakwa sedang sendirian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polsek Kedamean pada saat dilakukan penggeledahan badan yaitu:
 1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram yang diletakkan di lekukan celana pendek jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
 2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram yang diletakkan di saku sebelah kanan celana jeans yang dikenakan oleh Terdakwa;
 3. 4 (empat) pipet kaca yang diletakkan dalam 1 bungkus rokok Sampoerna Mild;
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585 yang diletakkan di dalam saku belakang celana jeans pendek yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polsek Kedamean adalah milik Terdakwa yang baru dikuasai sekitar 1 jam sebelum akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang telah ditemukan, Terdakwa mengaku mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sausin (DPO) 2 paket yang masing-masing seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa di rumah Sdr. Sausin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram adalah untuk dikonsumsi sendiri, hanya saja belum sempat mengonsumsi sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Polsek Kedamean;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Sausin (DPO) adalah sebagai teman sejak kecil, dan juga antara Terdakwa dan Sdr. Sausin (DPO) merupakan tetangga satu desa, selain itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sausin (DPO) mengedarkan atau menjual barang berupa shabu dari warga sekira seminggu sebelum tertangkap;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polsek Kedamean bermula saat:
 - Terdakwa ingin mengonsumsi shabu lalu Terdakwa menelepon Sdr. Sausin (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa menginginkan 2 (dua) paket. Lalu Sdr. Sausin (DPO) mengatakan barang berupa shabu tersebut tersedia dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
 - Sesampainya di rumah Sdr. Sausin (DPO), diberikannya 2 (dua) paket barang berupa shabu sembari Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket barang berupa shabu di lekukan celana jeans pendek sebelah kiri, dan 1 (satu) paket lainnya disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di belakang rumah Sdr. Sausin (DPO) beserta 4 (empat) pipet kaca yang Terdakwa bawa dari rumah, lalu diletakkan di saku kanan celana jeans pendek oleh Terdakwa;
 - Setelah itu Terdakwa hendak membeli botol air mineral yang rencananya akan dipergunakan sebagai alat hisap shabu, namun sesampai di area parkir Indomaret Terdakwa didatangi beberapa petugas Polsek Kedamean yang berpakaian preman lalu dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika penyidik menunjukkan barang berupa shabu dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone 085331731325 milik Sdr. Sausin (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu terkait urusan muatan yang dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun sehubungan dengan membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi shabu sekitar satu tahun yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06613/NNF/2023 tanggal 25

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa:

- 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,081 gram;
- 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;

Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
2. 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
3. 4 (empat) pipet kaca;
4. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585;
6. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi AGUS SETYA MARGONO dan saksi PUJI RAHARJO mendapatkan informasi akan terjadinya penyalahgunaan narkotika di sekitar Indomaret di Perumahan Driyorejo Kota Baru Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
- Bahwa kemudian ditemuinya oleh saksi-saksi tersebut Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan juga penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, telah ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



➤ 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu)
kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan
berat netto ±0,081 gram;

➤ 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu)
kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan
berat netto ±0,091 gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi AGUS SETYA MARGONO dan saksi PUJI RAHARJO menangkap Terdakwa di area parkir Indomaret Perumahan Driyorejo Kota Baru Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram yang diletakkan di lekukan celana jeans pendek yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 4 (empat) pipet kaca yang diletakkan dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek yang dikenakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan perdana smartfren nomor 0881027238585;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dengan cara membeli dari Sdr. Sausin (DPO) seharga masing-masing paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan media *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menerima 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
- 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
- 4 (empat) pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. , M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk